




**PENINGKATAN PROFESIONALISME  
APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM RANGKA Mendukung TERWUJUDNYA  
TERTIB HUKUM DI DAERAH**



Oleh :

**DR. H. KAMRUL KASIM, SH., MH.**

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 131269265

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
KURSUS SINGKAT KHUSUS ANGGKATAN I LEMHANNAS R.I.  
TAHUN 2001**



*Mi*  
*W*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Alhamdulillah) akhirnya Kertas Karya Perorangan (TASKAP) ini dapat diselesaikan dengan judul "PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA Mendukung Terwujudnya Tertib Hukum di Daerah" sesuai dengan penugasan LEMHANAS tentang penyusunan TASKAP bagi peserta KSKA I Tahun 2001.

Judul tersebut bukan hanya menarik untuk dibahas secara akademik tetapi juga relevan dan sangat berguna secara faktual berkaitan dengan kondisi penegakan hukum dalam era reformasi ini yang oleh banyak kalangan menilai penegakan hukum masih sangat lemah.

TASKAP ini dapat dirampungkan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan atas dorongan serta bimbingan semua pihak khususnya Tutor TASKAP yang dengan sabar dan penuh semangat memotivasi penulisan ini sampai selesai. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ;

1. **Prof. DR. Ermaya Suradinata, M.Si**, Gubernur LEMHANNAS yang memimpin, menyiapkan fasilitas dan menciptakan suasana kondusif untuk belajar khususnya penulisan TASKAP ini.
2. **Brigadir Jenderal TNI Sutopo**, Tutor TASKAP yang telah banyak memberikan dorongan, arahan dan bimbingan dalam penulisan TASKAP ini hingga selesai.
3. Staf dan seluruh keluarga besar LEMHANNAS, atas pelayanan yang diberikan selama penulisan TASKAP ini dilakukan.

Penulis menyadari kekurangan yang ada, dan keterbatasan waktu sehingga TASKAP ini mungkin terdapat ketidaksempurnaan, karena itu tanggapan dan saran untuk penyempurnaan TASKAP ini sangat diharapkan.

Semoga TASKAP ini dapat berguna bagi banyak kalangan dan untuk bangsa dan negara ini.

Jakarta, Juni 2001

Penulis,

**KAMRUL KASIM**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Umum

Visi dan misi <sup>1. Ideal Bangsa</sup> negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, adalah membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum "rechtstaat" tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka "machtstaat". Hal ini berarti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain dalam melaksanakan aktivitas apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penekanan pada hukum "recht" disini dihadapkan sebagai lawan dari pada kekuasaan "macht". Prinsip dari sistem ini dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 (sekalipun belum maksimal), namun ide dasarnya sejalan dan merupakan pelaksanaan dari visi negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita

Tap. MPR  
RI NO: VIII (1999)  
2001  
tentang visi  
dan misi  
negara  
2020

Prinsip  
negara III  
UUD  
K  
Bab. I  
Pas. 1.  
Art 3.



hukum "*rechtsidee*" yang sekaligus menjadi jiwa Undang-Undang Dasar 1945 .

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa Negara Hukum yang dimaksud bukanlah sekadar sebagai Negara Hukum dalam arti Formal, lebih lagi bukanlah negara yang berfungsi sebagai "*lalu lintas atau penjaga malam*", yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum .

Pengertian negara hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiel. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa . Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiel itu , setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan ialah : kegunaannya "*doelmatigheid*"; landasan hukumnya "*rechtsmatigheid*" Negara dalam melayani masyarakat harus selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut di atas. Di samping itu hal yang juga merupakan konsekuensi negara hukum adanya aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme yang mengarah kepada



*"onrechtmatige over heids daad"* (penyalahgunaan kekuasaan), bahkan dapat menjadi tindakan *"onggrondwetting"* (bertentangan dengan undang-undang dasar). Pengaturan dan pembatasan kekuasaan harus tercermin dalam suatu peraturan yang berintikan keadilan. Peraturan yang berintikan keadilan merupakan salah satu syarat penting berhasilnya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ide dasar negara seperti tersebut di atas hanya dapat terwujud jika didukung substansi peraturan perundang-undangan yang memadai dan adanya penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum yang profesional. Aparat hukum yang profesional, yaitu aparat yang taat ilmu, menguasai substansi serta asas-asas umum hukum, manajerial dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Penulisan karya perorangan ini dimaksudkan untuk memenuhi penugasan Lemhannas kepada peserta KSKA I Lemhannas dengan penyusunan naskah tertulis yang dalam hal ini membahas, menganalisa dan merumuskan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam rangka mendukung terwujudnya tertib hukum di daerah, sebagai salah satu paradigma baru dalam rangka memperkuat ketahanan



nasional demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Tujuan

Tujuan penulisan naskah ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mendukung terwujudnya tertib hukum di daerah, yang terakumulasi sebagai tertib hukum nasional demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan pada Kertas Karya Perorangan ini berdasar pada upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan aparat Penegak Hukum yang profesional dalam rangka Penegakan Hukum. Pembahasan meliputi; pendahuluan, dasar pemikiran, Kondisi aparat penegak hukum saat ini, pengaruh lingkungan strategis, pembahasan kondisi aparat penegak hukum yang diharapkan, serta konsepsi peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Pada bagian akhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

4. METODE DAN PENDEKATAN

a. Metode

Pembahasan terhadap permasalahan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam rangka mendukung terwujudnya tertib hukum didaerah, untuk mengembalikan kewibawaan hukum dalam rangka



mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan dituangkan dalam bentuk penulisan Kertas Karya Perorangan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan berupaya menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara analitis untuk menemukan pemecahan masalahnya.

b. Pendekatan


Pembahasan dalam naskah ini menggunakan pendekatan kesisteman secara komprehensif integral dengan pisau analisa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

5. SISTEMATIKA

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan dalam Kertas Karya Perorangan ini, disusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Sebagaimana lazimnya penulisan Taskap, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode dan pendekatan yang digunakan dalam pembahasan dan menganalisis serta memecahkan masalah, sistematika penulisan dan beberapa pengertian yang perlu pemahaman dalam mengikuti pembahasan pada bab-bab selanjutnya.





## **BAB II DASAR PEMIKIRAN**

Pada bab ini diuraikan instrumen-instrumen yang menjadi landasan hukum sekaligus sebagai dasar pemikiran peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam rangka mendukung terwujudnya tertib hukum di daerah yang meliputi Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional UUD 1945, Landasan Visional Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai landasan kosepsional serta GBHN sebagai landasan operasional.

## **BAB III KONDISI APARAT PENEGAK HUKUM SAAT INI**

Pada bab ini diuraikan kondisi aparat hukum yang meliputi: umum, tingkat pendidikan aparat, penguasaan aparat terhadap materi hukum, disiplin dan tanggung jawab aparat, moral dan etika aparat, serta tingkat kesejahteraan aparat.

## **BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Pada bab ini diuraikan tentang perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh meliputi ; perkembangan lingkungan internasional, regional dan nasional, peluang dan kendala pada upaya peningkatan tertib hukum di daerah.

## **BAB V KONDISI APARAT PENEGAK HUKUM YANG DI HARAPKAN**



Pada bab ini diuraikan aspek-aspek yang diharapkan dari peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum yang, meliputi; gambaran umum aparat yang diharapkan, tingkat pendidikan aparat, tingkat pendidikan aparat, penguasaan aparat terhadap hukum formil dan hukum materil, disiplin dan tanggung jawab aparat, moral dan etika aparat, serta tingkat kesejahteraan aparat.

## **BAB VI KONSEPSI PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM**

Pada bab ini diuraikan konsepsi peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi; umum, kebijaksanaan, strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, yang dapat mendukung terciptanya tertib hukum di daerah.


## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai peningkatan profesionalisme aparat penegak hokum, yang dapat mendukung terciptanya tertib hukum di daerah.

### **6. PENGERTIAN :**



- a. Peningkatan adalah upaya untuk menaikkan mutu atau kualitas kinerja aparat, in casu kinerja penegak hukum.
- b. Profesionalisme, adalah kualitas kinerja aparat yang dalam melakukan pekerjaan penegakan hukum senantiasa memenuhi ; taat ilmu, taat prosedur/management dan taat atau patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Aparat penegak hukum adalah segenap aparat yang mempunyai tugas menegakkan hukum meliputi aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan para hakim.
- d. Tertib hukum adalah suatu kondisi kehidupan dinamis dimana semua kalangan taat dan patuh pada hukum.
- e. Tertib Hukum Nasional adalah akumulasi dari segenap Tertib Hukum di Daerah seluruh Indonesia.





## BAB II

### DASAR PEMIKIRAN

#### 1. U M U M

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat). Jaminan tersebut dapat kita jumpai dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar pada hukum berarti hukum ditempatkan sebagai panglima atau dengan kata lain pengakuan dan aplikasi supremasi hukum atau "rule of law". Implementasi "rule of law" adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme yang mengarah kepada "onrechmatige daad" bahkan dapat menjadi tindakan "onggrondwetting" (bertentangan dengan undang-undang dasar).

Pengaturan dan pembatasan kekuasaan harus tercermin dalam suatu peraturan yang berintikan keadilan. Peraturan yang berintikan keadilan merupakan salah satu perasyarat berhasilnya pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

"Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".



Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu pelayanan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan mengembalikan kewibawaan negara dibidang hukum yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, peningkatan pelayanan hukum pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan cita-cita hukum. Demokrasi konstitusional yang juga dikenal sebagai negara hukum materiel atau welfare state (negara kesejahteraan), telah merentang tugas pemerintah hingga begitu luas. Pemerintah dalam negara hukum materiel atau welfare state tidak boleh pasif harus aktif dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan maksimal. Bahkan untuk melaksanakan tugasnya itu pemerintah diberi kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan mengingat legalitas yang dalam ilmu hukum administrasi disebut sebagai "*freis ermesserl*" (discretionary power). Dalam rangka discretionary power ini dibidang perundang-undangan pemerintah diberikan kewenangan delegatif membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, kewenangan inisiatif (membuat aturan tanpa



mengendalikan hampir segala kehidupan negara, termasuk dominasi dalam produk hukum, yang berkonsekuensi lahirnya hukum represif.

Gambaran seperti tersebut di atas, harus didukung oleh aparat hukum yang profesional, sebab tanpa profesionalisme dari aparat hukum, akan terjadi akibat-akibat yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya merusak kewibawaan hukum sekaligus tidak mendukung terciptanya tertib hukum.

Wawasan dalam peningkatan profesionalisme aparat hukum kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri dan sifat harus mengakomodir kemandirian lokal demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam akselerasi dinamika reformasi yang terus berjalan peningkatan profesionalisme aparat hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2000, antara lain ditegaskan bahwa : dalam penyelenggaraan negara perlu meningkatkan kualitas aparatur negara



dengan memperbaiki keprofesionalan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemerintah mengenai peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, bertujuan untuk mengembalikan kewibawaan hukum dalam rangka mendukung perwujudan tertib hukum. Kebijakan tersebut memerlukan landasan pijak. Landasan pijak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## 2. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIOLOGI

Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologi nasional merupakan ideologi terbuka dan bersifat integralistik merupakan kristalisasi dari nilai-nilai/budaya bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya dan telah menjadi sistem nilai selama berabad-abad lamanya dan merupakan landasan idiil pembangunan nasional, dengan demikian semua aspek kehidupan bernegara harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, termasuk aspek penegakan hukum.

## 3. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan hukum dasar tertulis pada hakekatnya adalah penjabaran nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum, dengan demikian semua produk hukum organik, seperti: undang-undang; peraturan



pemerintah; bahkan juga setiap tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada nilai-nilai pada landasan idiil yang telah dijabarkan dalam landasan konstitusional. Kebijakan tentang peningkatan profesionalisme aparat hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian pembangunan nasional. Harus berpijak pada landasan konstitusional yaitu dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 4. WAWASAN NUASANTARA SEBAGAI LANDASAN VISIONAL

Landasan visional adalah Wawasan Nusantara, yang merupakan Doktrin Dasar Nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau berkedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial dan perwujudan masyarakat adil dan makmur, membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai subjek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Wawasan dalam peningkatan profesionalisme hukum agar terwujud tertib hukum sebagai upaya mengembalikan kewibawaan hukum adalah wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang



bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap semua aspek kehidupan bernegara yaitu :

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik

Dalam Arti :

- 1). Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa , serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2). Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- 3). Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan , sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4). Bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengandalkan bangsa menuju tujuannya.



- 5). Bahwa kehidupan politik di seluruh Wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - 6). Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
  - 7). Bahwa Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
- b. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu kesatuan Ekonomi, Dalam Arti :
- 1). Bahwa kekayaan Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama bangsa, dan upaya keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
  - 2). Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
  - 3). Kehidupan perekonomian di seluruh Wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama



berdasar atas azas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya, dalam arti :

1). Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

2). Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, Dalam Arti :


1). Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2). Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara.



seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang pada tingkat sekarang sedang melakukan reformasi pembangunan, maka ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah suatu pola umum reformasi pembangunan yang merupakan rangkaian program-program reformasi pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara berkesinambungan, agar dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian yang menjadi landasan operasional peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum untuk mewujudkan tertib hukum sebagai salah satu upaya mengembalikan kewibawaan hukum demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.





## BAB III

### KONDISI APARAT PENEGAK HUKUM SAAT INI

#### 1. U M U M

Pada hakekatnya hukum berisi ide-ide atau konsep-konsep yang sifatnya abstrak, sebagai contoh adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial lainnya. Penegakan hukum hakekatnya adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan hukum, memerlukan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan pengacara. Dalam proses mewujudkan ide atau tujuan hukum, maka institusi-institusi tersebut harus bekerja secara professional.

Profesionalisme aparat penegak hukum, wujud konkritnya adalah memahami secara baik substansi hukum, selanjutnya mengimplementasikan substansi hukum secara benar dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan atau tindakan-tindakan yang tidak adil bagi masyarakat. Dengan demikian tuntutan terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, harus diawali dengan hukum yang substansinya berintikan keadilan untuk masyarakat. Hukum yang substansinya berisikan keadilan, sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, disebut sebagai hukum yang responsif.



Disadari bahwa hukum itu adalah produk politik, sehingga materi hukum sangat tergantung pada strategi pembangunan hukum yang dianut oleh negara (penguasa). Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick, dalam *Law and Society In Transition in Toward Responsive Law*, (1987) bahwa ada dua strategi pembangunan hukum yang berkembang di dunia yaitu :

Strategi pembangunan hukum ortodoks, strategi ini melahirkan tipe hukum yang represif. Tipe hukum ini pada dasarnya melihat hukum sebagai alat kekuasaan agar dapat mempertahankan status quo, berusaha meminimalisir arus tuntutan perubahan dari publik yang cenderung dianggap dapat mengganggu lestarynya kekuasaan. Ciri yang paling menonjol menurut **Nonet** dan **Selznick** ialah adanya dominasi negara dan lembaga-lembaganya. Hukum dan pranata-pranatanya cenderung menjadi instrumen yang ampuh untuk melaksanakan ideologi negara dan program negara, hukum dijadikan kekuatan instrumental diskresi. Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, penguasa resmi mengidentifikasi kepentingannya sebagai kepentingan masyarakat. Produk-produk hukum dan pelaksanaannya represif terhadap masyarakat, karena hukum pada kenyataannya melambangkan disprivilese dengan menekankan kewajiban dan tanggung jawab bukan pada hak-hak yang dimiliki golongan yang tidak



berkuasa. Hukum dijadikan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan para aktor sosial.

Strategi pembangunan hukum responsif, penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau nilai/norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ciri pembangunan hukum yang responsif: masyarakat berperan, negara tidak dominan.

*James CN Paul Clarence Dias* (1989), antara lain menyatakan bahwa di negara-negara dunia ketiga pada umumnya hukum telah dimanfaatkan sebagai instrumen yang begitu ampuh untuk mewujudkan program-program penguasa. Hal semacam ini menyebabkan materi hukum tidak proporsional bahkan lebih dari itu hukum tidak menjadi supremasi, hukum dapat dikesampingkan dengan alasan politis tertentu.

Proses pembentukan hukum pada strategi pembangunan hukum ortodoks tidak dilandasi oleh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, berbagai cara merekayasa atau manipulasi dilakukan agar terkesan bahwa suatu produk perundang-undangan adalah aspirasi seluruh rakyat, termasuk rekayasa lembaga pembuatnya.

*Nonet* dan *Selznick* (1987), bahwa hampir seluruh negara dunia ketiga menggunakan politik hukum ortodoks, hukum semata-mata menjadi alat legitimasi keinginan aktor penguasa atau alat legal untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dengan melihat materi/subtansi hukum ,



baik produk Orde Baru maupun Orde Reformasi serta pemerintahan di bawah Presiden Gusdur, kecenderungan materi/subtansi hukum belum mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat secara keseluruhan melainkan legitimasi keinginan-keinginan elit politik Indonesia.

Materi hukum harus bermuara pada tujuan hukum itu sendiri yaitu kedamaian hidup bersama ( *peacefullivingtogether* ) yang sejajar dengan tujuan kemaslahatan hidup bersama ( *pleasant living together* ). Tujuan itu terwujud jika misi yang diemban oleh hukum terakomodasi secara proporsional dalam materi hukum yaitu ; keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Keadilan, kemanfaatan serta kepastian harus menggunakan standar nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan. Dengan demikian semua materi hukum yang sudah ada dan yang akan dibuat harus disesuaikan dengan nilai/norma masyarakat Indonesia.

Merunut perundang-undangan di Indonesia mulai dari konstitusi dasar sampai pada peraturan perundang-undangan organik pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa materinya sebagian sudah ketinggalan.

Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak bisa mengakomodasi perkembangan masyarakat, akibatnya ada perbuatan



yang menurut perkembangan dalam masyarakat sebagai kejahatan, tetapi undang-undang tidak menganggap sebagai kejahatan. Contoh : Perbuatan melacurkan diri menurut nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan tersebut adalah kejahatan, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan kejahatan. Hukum berpihak pada kepentingan penguasa sebagai bukti, ada peraturan perundang-undangan yang menempatkan penguasa sebagai pihak ordinat dan masyarakat sebagai pihak sub ordinat.

Materi peraturan perundang-undangan selalu terfokus pada sektor tertentu , yang kadang kala mengabaikan sektor lain yang sebenarnya sangat terkait. Contoh, selisih paham sering terjadi antara polisi sebagai penyidik menurut KUHP dengan pihak Angkatan Laut yang juga merasa sebagai penyidik pada kasus tertentu dengan merujuk pada perundang-undangan perikanan.

Kontradiktif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, bahkan ada peraturan yang kontradiktif antara satu pasal dengan pasal lainnya, sebagai contoh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 ayat (1) Presiden ialah orang Indonesia Asli, Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.



Tidak aplikatif, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak bisa diterapkan karena tidak sesuai dengan norma/nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya ( PKB).

Sejalan dengan proses reformasi nasional, telah lahir berbagai ketetapan MPR yang menjadi landasan dan arah reformasi. Di antaranya adalah TAP MPR No. IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, pada Bab II Kondisi Umum, antara lain dijelaskan bahwa : di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun dipihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat terwujud.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta berbagai kejahatan dengan modus operandi yang bermacam-macam, termasuk penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakan hukum, terjadi campur tangan dalam proses peradilan,



serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya hukum krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum bahkan oleh masyarakat, aparat hukum dianggap biang keladi (tidak profesional) sehingga penghormatan terhadap hukum nyaris tidak ada, hukum menjadi terpuruk.. Akibatnya adalah masyarakat mencari jalan penyelesaian diluar prosedur hukum, termasuk main hakim sendiri.

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan konsep *Rechts staat* atau *Rule of Law* harus didukung oleh kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum demi terwujudnya tertib hukum, yang pada gilirannya akan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, dan untuk mencapai itu substansi hukum juga harus dibenahi.

## 2. TINGKAT PENDIDIKAN APARAT

Dalam konsep *Integrated Criminal Justice System*, aparat penegak hukum meliputi : Polisi, yang melaksanakan penegakan hukum pada tahap *pre adjudication*, Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penegakan hukum baik pada tahap *pre adjudication* maupun pada tahap *ajudication* dan *post adjudication*, hakim pada tahap *ajudication*, pengacara pada tahap *pre adjudication* dan *post adjudication*, Lembaga Pemasyarakatan pada tahap *post adjudication*.



Dalam rangka menegakkan hukum dan demi terwujudnya tertib hukum, maka institusi penegak hukum tersebut di atas yang merupakan sub sistem dalam system penegakan hukum, harus bekerja secara profesional serta optimal sebagai suatu kerangka sistem.

Subsistem yang merupakan instansi (badan), yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Kepolisian yang tadinya berada dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1999, tentang Pemisahan POLRI dari TNI. Konsekuensinya adalah POLRI harus ditentukan eksistensi yuridis dan administratifnya, namun hal tersebut sampai sekarang belum tuntas. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Kejaksaan berpuncak pada Kejaksaan Agung di bawah Presiden, Pengadilan di bawah Departemen Kehakiman Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia. Secara fungsional masing-masing berdiri sendiri tetapi diarahakan oleh Mahkamah Agung.

Dalam pengertian dan gambaran sistem penegakan hukum, kerjasama erat dalam satu sistem oleh semua subsistem penegak hukum tersebut di atas, merupakan suatu keharusan. Masing-masing subsistem dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya, secara yuridis telah ditentukan hak dan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan agar subjek hukum



dalam memperoleh pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, tetapi berdasarkan standar prosedur yang telah ditentukan.

Melaksanakan tugas penegakan hukum berdasarkan standar, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang profesional. Profesionalisme aparat penegak hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: substansi hukum, kebijakan penegakan hukum pemerintah, tingkat pendidikan (kualitas) aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, perimbangan logis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat pencari keadilan yang dilayani, kesejahteraan aparat (take home) serta yang tidak kalah pentingnya adalah, kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi riil mengenai tingkat pendidikan aparat penegak hukum, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Polisi Republik Indonesia

Sebagai abdi negara yang berada pada garda terdepan penegakan hukum membutuhkan skill dan profesionalisme, oleh sebab itu anggota Polri dituntut untuk menampilkan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat terwujud apabila setiap anggota Polri memiliki wawasan luas dan pengetahuan yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban yang akan diemban dalam pengabdian kepada negara dan



masyarakat. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus menempuh pendidikan kepolisian terlebih dahulu sebagai bekal dan dasar dalam menunaikan tugas.

Bagi aparat kepolisian yang langsung berhadapan dan selalu berada ditengah-tengah masyarakat yang akan bertindak sebagai pengayom, pembimbing dan penegak kamtibmas, tentu membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan dan batas-batas kekuasaannya serta memahami penempatan dan penggunaan hukum yang sebenarnya. Aparat kepolisian yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat, maka dalam gembengan pendidikan para calon anggota Polri harus diisi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum dan kepolisian, kemantapan jasmani, mental kepribadian yang baik serta akhlak yang dapat membentuk pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Harapan untuk menciptakan anggota Polisi yang professional, sebenarnya sejak awal telah dilakukan, hal ini dapat dilihat pada pendidikan yang dilakukan untuk mencetak seorang anggota Polisi selama ini yaitu :

- Mendirikan Sekolah Comandan Reserse (C.R) Brigadir Polisi (B.P) atau Sekolah Polisi Dinas Security (SPDS) di Yogyakarta tahun 1950.
- Tahun 1952 dibentuk SPN Dinas Security di Jakarta;



- Tahun 1952 dibuka Sekolah Polisi Negara Sukabumi.

Syarat untuk menjadi siswa dari sekolah-sekolah tersebut di atas, adalah berijazah SLTP atau SLTA. Kenyataannya bahwa kurang lebih 90 % anggota Polisi adalah lulusan sekolah seperti tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu kurang lebih 90% anggota Polisi hanya berijazah SLTP dan SLTA.

Perkembangan berikutnya adalah lahirnya Akademi Militer (AKABRI), yang di dalamnya juga ada Kepolisian (AKPOL), kemudian juga ada PTIK yang jenjang pendidikannya adalah S1. Prosentase anggota Polisi baik dari AKABRI, maupun yang melanjutkan kejenjang PTIK sangat sedikit.

Anggota Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penegakan hukum jarang yang berijazah AKABRI atau PTIK, melainkan kebanyakan mereka berijazah SLTP atau SLTA. Data dilapangan menunjukkan bahwa para alumni AKABRI POL pada tugas awalnya sebagai Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek. Sejarah institusi Polsek (Polisi Sektor) yang berhadapan langsung dengan masyarakat, namun yang langsung menangani atau melayani masyarakat pencari keadilan bukan Kapolsek, tetapi anggota Polsek yang hampir 100 % berijazah SLTP dan SLTA.



Berdasarkan kondisi empirik ini mengindikasikan bahwa pelayanan kepada pencari keadilan belum maksimal karena dilayani oleh aparat kepolisian yang tidak pendidikannya masih rendah, padahal dukungan pendidikan besar kontribusinya terhadap kinerja profesionalisme seorang polisi.

b. Jaksa

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas baik pada tahap *pre adjudication*, *ajudication* serta *post adjudication*, maka tuntutan terhadap profesionalisme adalah suatu hal yang mutlak. Kesadaran terhadap kemutlakan profesionalisme jaksa pada dasarnya sejak awal adanya institusi Kejaksaan telah disadari. Bahwa tugas seorang jaksa dalam kerangka penegakan hukum sangat mendasar karena menyangkut hak asasi manusia yaitu menghilangkan/membatasi hak hidup serta hak kebebasan seseorang untuk menjalankan hidup yang bebas. Kesalahan seorang jaksa dalam mendakwa dan menuntut seseorang akan berimplikasi pada kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kondisi empirik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seorang jaksa pada awalnya adalah mereka yang tamat pada pendidikan hukum (tingkat sarjana muda). Perkembangan selanjutnya yang dapat menjadi jaksa adalah mereka yang berijazah Sarjana Hukum (Strata I).



Sarjana Hukum sebagai out put dari Fakultas Hukum sebagai institusi yang melakukan pendidikan hukum pada jenjang perguruan tinggi, hanya bertujuan memberikan suatu dasar pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum. Hal ini sebagai warisan dari zaman Hindia Belanda dimana pembinaan keterampilan profesional kurang diperhatikan, bahkan diabaikan sama sekali. Fakultas Hukum merupakan suatu "fakulteit der rechts geleerdheid", fakultas ilmu-ilmu hukum yang mendidik sarjana hukum. Berlainan keadaan yang dilukiskan di atas yang pada umumnya berlaku di Eropa, maka di Amerika Serikat keadaannya berlainan. Di negara tersebut (Amerika) perguruan-perguruan tinggi hukum (law schools) tempat mendidik ahli hukum, orang yang memiliki keterampilan profesional yang diperlukan dalam profesi hukum, disamping didikan yang bersifat akademis universitas.

Di Indonesia dewasa ini, dunia pendidikan hukum, khususnya Strata Satu (S.1), kurang berorientasi pada profesionalisme, hal ini terbukti bahwa metode pengajaran pada jenjang S.1 bersifat *substantive legal knowledge*. Mahasiswa kurang diajari apa itu hukum, tetapi mereka diberi pemahaman bahwa hukum itu adalah perundang-undangan, (ajaran dogma). Outputnya adalah sarjana perundang-undangan, sehingga pemahaman mereka hukum itu adalah undang-undang. Implikasinya



ketika mereka menjadi garda penegak hukum, yang ditegakkan adalah perundang-undangan, bukan hukum dalam arti luas.

Undang-undang adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, yaitu kelompok yang dominan dalam proses legislasi. Bagi seorang Sarjana Hukum (S.1) yang dicetak dengan pola pengajaran/pendidikan hukum pada perguruan tinggi dewasa ini, tidak akan mampu mengakomodasi keinginan-keinginan masyarakat pencari keadilan, sebab yang diperjuangkan oleh aparat untuk ditegakkan adalah nilai yang telah berpihak pada kelompok atau masyarakat tertentu.

Jaksa dengan pendidikan S.1, dalam upaya penegakan hukum tidak akan pernah bisa memahami nilai-nilai keadilan masyarakat. Sebab mereka dididik untuk menegakkan nilai-nilai yang telah dilagalisasi dalam berbagai macam perundang-undangan yang ada di negara Indonesia.

Kondisi riil menunjukkan bahwa 99,9% aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakan penegakan hukum pada institusi Kejaksaan adalah mereka yang berijazah Stara Satu (S.1). 0,1 % yang berjenjang pendidikan di atas Stara Satu, itupun karena inisiatif pribadi, bukan inisiatif institusi untuk mengembangkan profesionalisme sumberdayanya, demi pelaksanaan tugas secara maksimal dan professional.

c. Hakim



Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas pada tahap *ajudication*, secara objektif menuntut profesionalisme yang jauh lebih tinggi. Sebab tugas seorang hakim bukan sekadar memutus perkara, tetapi menilai segala informasi, data yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, pidana maupun perdata.

Secara fungsional hakim sebagai tumpuan terakhir masyarakat pencari keadilan. Kegagalan hakim memberikan keadilan dalam suatu perkara menjadi tolak ukur yang riil oleh masyarakat tentang kegagalan hukum dalam melaksanakan visi dan misinya memberi perlindungan dan keadilan bagi semua masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Kondisi riil tentang tingkat pendidikan hakim menunjukkan bahwa kurang lebih sama dengan tingkat pendidikan jaksa. 99,9 % hakim yang bertugas pada pengadilan adalah para sarjana hukum yang berijazah starata satu (S.1). 0,1 % yang berijazah di atas starata satu, bertugas pada Mahkamah Agung.

#### d. Pengacara

Pengacara sebagai salah satu institusi garda penegakan hukum, dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu: *Advokat* dan Pengacara Peraktek. Advokat Izin perakteknya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pengacara Peraktek izin perakteknya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Tingkat



pendidikannya sangat jauh dari profesionalisme hampir 100% pengacara baik sebagai advokad maupun Pengacara Praktek, berijazah strata satu. Sistem rekrutmen untuk menjadi seorang pengacara di Indonesia baik sebagai advokad maupun Pengacara Praktek, sangat tidak professional. Syaratnya umumnya adalah berijazah Sarjana Hukum (S.1). Syarat tambahan lainnya antara lain : Untuk advokad ada bukti telah pernah menangani minimal 10 kasus Pidana dan Perdata. Untuk pengacara peraktek lulus tes yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi setempat. Kecenderungannya bahwa hampir 100 % yang bermohon menjadi adovokad atau ikut tes sebagai Pengacara Peraktek, dinyatakan lulus.

e. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai garda kunci dalam upaya penegakan hukum, melaksanakan tugas pada tahap *post adjudicatin*. Pada tahap ini profesionalisme aparat tetap menjadi tuntutan. Dengan harapan dalam melaksanakan tugas, mereka tetap dalam rangkaian sebagai suatu sistem penegakan hukum. Sebab kegagalan Institusi ini melaksanakan tugasnya, pada tahap *post adjudication* pada dasarnya adalah kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan.

Kondisi riil dilapangan bahwa sebahagian besar aparat pada lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang berijazah SMP, SMA dan Sarjana Muda.



### 3. PENGUASAAN HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIL APARAT

Salah satu yang menjadi tuntutan serius Reformasi adalah masalah *Law Enforcement*, karena masalah tersebut bersentuhan langsung dengan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, Hak-hak mana di era rezim Soeharto banyak terabaikan.

Berbicara mengenai penegakan hukum maka kita tidak dapat terlepas dari 5 pilar penegak hukum yaitu; Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Lembaga Pemasyarakatan. Polisi dalam kedudukannya sebagai alat negara (bukan alat suatu pemerintahan) menempati posisi terdepan dalam hal penegakan hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang berarti polisi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan bersentuhan langsung dengan anggota masyarakat. Oleh karena itu, antara polisi dengan Hak-hak Asasi Manusia adalah ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi inilah yang kemudian melahirkan kesan buruk terhadap institusi kepolisian.

Di satu sisi, karena tugas, fungsi dan wewenang polisi, maka secara langsung memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Dalam aktualisasi fungsi, tugas dan wewenang itulah yang kemudian polisi bersentuhan langsung dengan masalah Hak-hak asasi manusia. Polisi dalam melakukan tugasnya di lapangan



adakalanya melanggar prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian itu sendiri (violations of police procedures), pelanggaran hukum pidana (violations of criminal law) dan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa terkadang polisi dalam lapangan praktek menggunakan kekerasan yang bersifat melawan hukum. Dalam posisi inilah kemudian melahirkan negative image dalam masyarakat seperti Police Brutality (polisi yang brutal), victim of abuse of power (korban penyalahgunaan kekuasaan), crimes of the government (kejahatan yang dilakukan penguasa), police violence (penggunaan kekerasan oleh polisi) dan sebagainya.

Disisi lain, ada harapan masyarakat yang begitu besar akan keberadaan Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercipta keteraturan, ketentraman, keharmonisan, dan keseimbangan hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat tidak diimbangi dengan faktor pendukung tugas kepolisian.

Contoh klasik bahwa, perimbangan antara jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah personil Polisi sangat tidak rasional. Belum lagi masalah sarana dan prasarana mutakhir (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) yang tidak memadai untuk menjadikan polisi profesional dalam tugas. Apalagi dalam akhir-akhir ini Polisi terlihat gamang dalam melakukan langkah-langkah preventif karena tidak adanya standar baku



untuk dapat dikatakan bahwa tindakan Polisi sudah masuk wilayah rawan pelanggaran hukum.

Tetapi suatu harapan besar Polri ke depan agar dapat mengembalikan citranya ini adalah pemisahan Polri dari TNI berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999. Dengan demikian citra militeristik Polri segera harus diakhiri dan membangun diri sebagai Polisi Sipil Alat Negara, yakni Polisi yang mandiri dan profesional.

Bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia, tidak bisa terlepas dari nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di atas dunia ini. Dengan demikian Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 September 1998 telah meratifikasi "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia" (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi tersebut mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 26 November 1998. Dengan berlakunya Konvensi tersebut, maka Pemerintah Indonesia wajib menyampaikan laporan pendahuluan kepada Komite Menentang Penyiksaan pada tanggal 26 November 1999. Dalam penyusunan laporan inilah, selain pemerintah, juga KOMNAS HAM dan LSM terkait berperan memberikan input atau saran.



Konvensi anti penyiksaan di atas, mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan / sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Konvensi tersebut juga mengatur kepada negara pihak (negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut) wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. Negara pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Negara pihak juga diwajibkan memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Negara pihak juga wajib membantu dalam proses peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil, atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi / individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Negara pihak juga diwajibkan mengatur dalam sistem



hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiiksaan memperoleh ganti rugi, hak konvensasi dan rehabilitasi.

Dalam kenyataan, Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum seperti telah disebutkan di atas, tidak dapat lagi melepaskan diri dari pantauan baik dari dalam negeri sendiri maupun pantauan dari dunia internasional, karena Konvensi anti kekerasan ini telah menjadi aturan standar yang harus disikapi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, yang jika dilanggar maka kita Bangsa Indonesia akan menerima sanksi berupa embargo ekonomi, isolasi politik, sampai pada tingkat intervensi wilayah negara, dan lain-lain.

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam usaha penegakan hukum, sebagai suatu indikator bahwa pemahaman pihak polisi terhadap hukum materil dan formil masih rendah.

Demikian pula dengan kekurangan-kekurangan pada tahap dakwaan dan penuntutan oleh jaksa, merupakan bukti konkrit bahwa dikalangan jaksapun belum sepenuhnya menguasai substansi hukum baik materil maupun formil. Putusan-putusan yang kurang logis dari hakim, baik pada tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) adalah bukti konkrit bahwa pemahan hakim terhadap hukum materil (terutama asas-asas hukum) dan formal masih rendah.



Disharmonisasi antara garda-garda penegak hukum, seperti: antara Polisi dengan Jaksa; Jaksa dengan Hakim; Polisi dengan Pengacara; Pengacara dengan Jaksa dan Hakim, demikian pula antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya, merupakan bukti konkrit bahwa masing-masing aparat penegak hukum tidak memahami eksistensinya. Ketidakpahaman terhadap eksistensinya masing-masing disebabkan karena substansi hukum baik materiil maupun formil tidak dipahami oleh mereka dengan baik.

Dengan pemahaman substansi hukum baik materiil maupun formil secara baik oleh mereka masing-masing, maka arogansi institusi yang menjadi dasar disharmonisasi tidak perlu terjadi, atau dengan kata lain bahwa pemahaman yang baik terhadap substansi hukum baik materiil maupun formil akan menjadi institusi aparat penegak hukum harmonis, karena dengan pemahaman yang baik itu mereka akan bekerja dalam upaya penegakan hukum sebagai suatu sistem yang bermuara pada tujuan yang sama, mewujudkan visi negara yaitu: Perdamaian/ketertiban, Keamanan dan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur.

#### 4. DISIPLIN DAN TANGGUNGJAWAB APARAT

Pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia mewarnai kehidupan sehari-hari adalah hasil akumulasi berbagai faktor yang memang tidak kondusif untuk tegaknya hukum dan



hak asasi manusia. Salah satu faktor penyebab adalah disiplin dan tanggung jawab aparat hukum. Disiplin dan tanggung jawab aparat hukum adalah sesuatu hal yang memang merupakan mata rantai dari ketidakprofesionalan aparat hukum.

Mengamati kurikulum pada pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan hukum, yang mendidik calon penegak hukum, nampak bahwa aspek kedisiplinan dan tanggung jawab hampir tidak terakomodasi. Kalaupun ada hal tersebut hanya merupakan bagian dari mata kuliah Dasar Umum (MKU) seperti pendidikan kewiraan (dulu pendidikan kewiraan).

Hal lain yang mempengaruhi disiplin dan tanggung jawab penegak hukum adalah perilaku masyarakat dan aparat hukum memang sudah membudaya seperti : budaya upeti, KKN, peradilan dapat diperjualbelikan, sehingga hukum hanya berfungsi sebagai sarang laba-laba, hanya mampu menjaring yang lemah, tidak malu, tidak ada lagi budaya keteladan oleh aparat serta elit budaya disiplin pribadi telah hilang serta kebijakan nasional menggalakan disiplin nasional tidak berhasil.

## 5. MORAL DAN ETIKA

Suatu pomeo klasik jika kita diperhadapkan pada dua materi hukum yang bagus, dijalankan oleh aparat penegak hukum



jelek atau materi hukum yang jelek diserahkan kepada /dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bagus. Andi Zainal Abidin Fariq menyatakan bahwa ada baiknya kita memilih alternatif kedua kalau memang harus dipilih sebab idealnya adalah materi dan aparat penegaknya dua-duanya harus bagus. Hal ini menunjukkan bahwa begitu penting cara menentukannya kualitas moral dan etika aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang kualitas Moral dan etikanya tinggi akan melaksanakan tugas secara profesionalisme.

Aparat penegak hukum di Indonesia terutama lima subsistem dalam sistem penegakan hukum atau disebut garda penegakan hukum yaitu : polisi; jaksa; hakim pengacara; serta petugas Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing aparat tersebut secara empirik dalam menegakan hukum menunjukkan bahwa masing-masing aparat penegak hukum tersebut belum bekerja secara profesional serta integritas moralnya masih sangat jelek. Kasus penyuaipan polisi, jaksa hakim serta pengacara yang lebih cenderung membelah kepentingan klien tanpa mengindahkan keadilan bahkan pengacara ikut bermain dengan polisi, jaksa serta hakim, bahkan lebih dari itu wajah hukum Indonesia menjadi bopeng karena perilaku aparat tersebut di atas. Polisi melakukan penyikasaan dan pelanggaran hak asasi. Pada tahap "pre adjudication", jaksa melakukan negosiasi dengan terdakwa atau pengacara dalam



menyusun tuntutan, pada tahap "ajudication" putusan hakim dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau keuangan. Kasus jual beli putusan pengadilan bukan lagi merupakan hal yang rahasia, pengadilan yang diharapkan sebagai garda terakhir keadilan telah berubah fungsi sebagai bursa dagang sapi oleh aparat-aparat penegak hukum sendiri. Kondisi seperti tersebut di atas, tidak terlepas dari strategi pembangunan hukum yang dianut oleh penguasa. Sistem rekrutmen aparat penegak hukum diwarnai dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.

#### 6. TINGKAT KESEJAHTERAAN APARAT.

Upaya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum terkait dengan berbagai macam faktor, termasuk tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu *Sullivan (dalam Achmad Ali, 1998: 57)* mengemukakan bahwa untuk mengukur profesionalisme aparat penegak hukum dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu : motivasi, pendidikan, dan penghasilan.

Agar aparat penegak hukum menjadi profesional harus dipenuhi prinsip *WellMes*, yaitu : *well motivation* (motivasi bagus); *well education* (pendidikan yang baik) dan *well salary* (gaji yang layak). Jadi gaji atau penghasilan aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara melaksanakan tugas penegakan hukum.



Gaji seorang polisi sangat rendah ( lebih rendah dibanding jaksa dan hakim). Sehubungan dengan rendahnya gaji seorang anggota Polri, M. Khoidin, (Achmad Ali, 1998 : 57), antara lain menyatakan bahwa : ... kecilnya take home pay polisi kita, dalam banyak kasus dapat "menggoda" oknum polisi yang tidak kuat iman untuk melakukan penyimpangan. Misalnya, minta denda damai kepada pelanggar lalulintas, mengutip uang semir untuk mendeponering (pemetiesan) perkara agar tidak diteruskan, memeras, menjadi backing perjudian, premanisme, sindikat debt collector dan penyimpangan lainnya.





## BAB IV

### PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

#### 1. UMUM

- a. Struktur kekuatan dunia pasca perang dingin memperlihatkan Amerika sebagai adidaya tunggal yang menempatkan dirinya sebagai polisi dunia yang mampu menghimpun dukungan negara maju, sehingga struktur kekuatan dunia seolah-olah terbagi dua kubu yaitu negara maju dengan keunggulan ekonomi dan militer yang akan mendominasi agenda global termasuk memanfaatkan alur laut kepulauan Indonesia serta negara berkembang.
- b. Ada enam agenda global yang menonjol yaitu : pertama pemeliharaan perdamaian, kedua pelucutan senjata, ketiga pembangunan dan perdagangan, keempat manajemen sumber daya alam global, kelima issue sosial dan kemanusiaan dan untuk memenangkan agenda tersebut digunakan issue HAM, lingkungan dan demokratisasi.
- c. Pada dekade milenium ketiga mesin ekonomi dan mesin perang dijadikan instrumen operasional untuk menekan negara berkembang dalam rangka pemeliharaan keamanan atau penertiban dunia, adapun dasar penyebabnya adalah; pertama kapitalisme yang pragmatis, kedua arus globalisasi melembaga dan membentuk struktur dan sistem



global, dan ketiga implikasinya akan menghasilkan komunikasi global, tuntutan transparansi dan penetrasi yang kuat.

Semua hal tersebut di atas berpengaruh kedalam kehidupan kenegaraan di tanah air, termasuk kehidupan sosial ekonomi dan penegakan hukum.

## 2. INTERNASIONAL

Konflik ideologi, memperlihatkan kecenderungan penurunan drastis dan dapat dikatakan konflik antara negara tidak lagi dipicu oleh perbedaan ideologi, paham individualis, liberalisme dan paham sosialis secara ekstrim murni juga tidak ditemukan, sehingga hampir semua negara-negara maju melakukan koreksi terhadap paham-paham tersebut. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengkombinasikannya dengan paham tersebut dalam mekanisme ke Negara berdasarkan Pancasila yang berpaham monodualis karena setiap paham ideologis tentu berimplikasi terhadap substansi dan kinerja aparat hukum.

*Pengaruh yang*  
Negara sosialis memandang hukum adalah sebagai alat kekuasaan untuk menterjemahkan kepentingan-kepentingan kekuasaan itu. Bagi negara yang berpaham liberalis hukum, itu lebih dipandang sebagai mekanisme sosial, dan bagi Bangsa Indonesia hukum sebagai perangkat kepentingan negara dan hukum sebagai mekanisme sosial. Berdasarkan hal



tersebut maka pengaruh paham ideologis dunia internasional, signifikan terhadap kehidupan hukum di Indonesia.

Masalah politik global sangat multidimensional, pada saat ini yang menonjol adalah masalah pemeliharaan perdamaian, perlucutan senjata konvensional, pembangunan dan perdagangan, manajemen sumber daya alam global, issue sosial dan kemanusiaan. Meski demikian isu demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup tetap mewarnai hubungan politik antar negara. Kebijakan, strategi dan upaya penegakan hukum di tanah air sangat dipengaruhi oleh isu politik global tersebut di atas.

Perkembangan sistem moneter global telah berubah menjadi kekuatan ekonomi yang secara kolektif dapat mempengaruhi pasar dunia. Krisis Moneter di Indonesia merupakan bukti bahwa pasar valas dalam perdagangan dan keuangan internasional telah merusak perekonomian di tanah air yang berdampak luas ke bidang politik; kondisi sosial, termasuk dalam upaya-upaya penegakan hukum.

Nilai-nilai baru dan modern juga mempengaruhi nilai, sosial budaya, pola pikir, sikap dan pola tindak masyarakat.

Nilai-nilai baru dan modern tersebut dapat berpengaruh positif tetapi juga dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan sosial termasuk



dalam kehidupan budaya hukum dan kinerja penegakan hukum. Pertahanan Keamanan.

Ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional menunjukkan betapa kuatnya pengaruh internasional dalam dinamika kehidupan di tanah air, khususnya di bidang hukum.

### 3. REGIONAL

Di bidang politik kawasan Asia Pasifik, Amerika masih merupakan kekuatan yang dominan dengan istilah "Pacific Defence" pada saat ini kondisi politik masih stabil namun dimasa yang akan datang terdapat ancaman seperti penyelesaian sengketa masalah-masalah kawasan dilaut, serta adanya unsur-unsur separatis. Dilingkungan Asean terdapat potensi pertikaian masalah perbatasan, konflik etnik, ras, agama, minoritas, dan nasionalisme sempit.

Sedangkan di bidang ekonomi perkembangan kerjasama regional khususnya ASEAN disamping menghasilkan hal-hal yang positif namun disisi lain menimbulkan dua konsekuensi untuk upaya antisipasi terhadap dampak negatif yang timbul. antara lain program Sijori (Singapura, Johor, Riau) yang dalam sejaludannya berupa kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan obat terlarang, uang palsu, kejahatan moneter dan penyelundupan, kemudian pelaksanaan AFTA dan



APEC tahun 2003 dan 2020 yang berpengaruh terhadap produksi Indonesia.

Di bidang sosial budaya memasuki pasar bebas tahun 2003, pemerintah harus berani bersaing dengan kualitas produk negara lain maka perlu diciptakan budaya kerja yang profesionalisme bagi seluruh rakyat dengan upaya lainnya itu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat kawasan ASEAN dibidang seni, budaya maupun pendidikan agar terdapat hubungan yang harmonis sesamanya.

Di bidang hukum Banyak terjadi tindakan pidana, dilakukan penduduk antar negara yang bertetangga, memerlukan upaya yang tepat untuk diatasi agar tidak mengganggu hubungan yang harmonis antara negara dengan membuat perjanjian ekstradisi dan *handling over* bagi pelaku tindak pidana.

Sementara itu di bidang Pertahanan dan Keamanan, masalah sengketa perbatasan Pulau Sepadan dan Ligitan Anata, Pulau Spratly dan Paracel kemudian banyak negara kawasan yang meningkatkan kekuatan angkatan perangnya merupakan potensi untuk terjadinya konflik terutama letak strategi Indonesia yang dijalur lintas perdagangan dunia juga mengancam ZEE Indonesia.

#### 4. NASIONAL



a. Geografi

Konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan terletak pada posisi silang merupakan posisi yang strategi dilihat dari sudut ekonomi dan politik, maka Indonesia akan dijadikan sasaran kekuatan luar untuk menjadikan bagian dari polaritas negara maju. Kekuatan luar negeri akan menggunakan cara apapun untuk menarik Indonesia kedalam lingkup pengaruhnya. Configurasi geografis dan posisi strategis seperti itu, memerlukan tatanan hukum yang komprehensif integral guna menampung semua kepentingan nasional.

Dengan dibukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menimbulkan kerawanan dalam berbagai bentuk; seperti kerawanan terhadap penyelundupan orang maupun barang, pencurian terhadap kekayaan yang berada di darat maupun di laut. Dalam keadaan seperti ini pengawasan dan penegakan hukum harus dipertegas.

b. Demografi.

Masalah penyebaran penduduk yang belum merata, disuatu pihak ada daerah yang penduduknya terlalu padat terutama daerah perkotaan sehingga menimbulkan bukan saja daerah-daerah kumuh, tetapi juga terjadi kerawanan sosial dan pelanggaran hukum yang kadang-kadang merepotkan usaha-usaha penegakan hukum, kemudian dilain pihak, ada wilayah yang kurang penduduknya namun tidak



jarang juga terjadi kerawanan sosial dan pelanggaran hukum meskipun intensitasnya tidak sama pada daerah yang padat penduduknya.

Di wilayah barat kepulauan Indonesia terjadi penambahan penduduk yang besar karena kesuburan tanahnya dan pemusatan industri karena kebijaksanaan pemerintah yang kurang tepat, sebaliknya dibelahan timur kepulauan Indonesia terjadi kelangkaan penduduk karena mereka banyak yang keluar daerahnya untuk mencari penghidupan yang layak.

#### c. Sumberdaya Alam

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, belum semuanya di eksploitasi secara optimal karena masalah permodalan, teknologi dan tenaga ahli. Ketergantungan kita kepada negara donor sering dimanfaatkan untuk kepentingan negaranya, dan Indonesia akan menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara maju. Sejauh mana tatanan hukum kita dapat melindungi segenap kekayaan alam tersebut merupakan permasalahan tersendiri.

#### d. Bidang Politik

Perkembangan politik dalam negeri belum menunjukkan perbaikan. Diawali dengan krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis kepercayaan kepada pemerintah, masih



menjadi masalah utama, walaupun presiden dan wakil presiden merupakan pimpinan negara yang legitimate hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Keadaan politik semakin tidak menentu menyusul munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan tanda tanya masyarakat karena sifatnya yang spektakuler dan membutuhkan klarifikasi.

Dalam keadaan seperti ini hukum tidak dihormati, pelanggaran hukum terjadi di mana-mana, kehidupan masyarakat semakin kacau, dan penegak hukum pun bertindak serba salah serta tidak tegas dan adakalanya memihak pada kepentingan-kepentingan tertentu. Layaknya di era reformasi seperti ini supremasi hukum menjadi pilihan mutlak dan penegak hukum sebagai pilar tegaknya hukum harus bekerja ekstra keras dan tegas dalam menjalankan kewenangan hukum.

Dalam situasi politik seperti ini, tarik menarik antara kepentingan politik disatu pihak dengan kepentingan tegasnya hukum dipihak lain tidak dapat dihindari. Dalam banyak kejadian kepentingan hukum harus dikesampingkan demi kepentingan politik tertentu.

Kepentingan hukum dan kepentingan politik seharusnya tidak dipertentangkan, bahkan hukum dan politik harus saling mengisi dibawa paradigma nasional (Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Tannas dan GBHN). Hukum seharusnya memberikan legitimasi terselenggaranya



kegiatan politik secara baik, dan politik merupakan sumber hukum yang memberikan kekuatan supremasi hukum/berlakunya hukum secara baik pula. Tegasnya hukum dan politik harus saling mengisi dan saling melengkapi dibawa payung paradigma nasional.

Dalam konfigurasi politik dan hukum seperti ini, dapat mengurangi ketegangan hubungan pelaku politik, termasuk para penyelenggara pemerintahan di daerah.

Keputusan politik desentralisasi dengan UU No.22 Tahun 1999 membawa angin segar terhadap kehidupan demokratisasi di daerah. Meski demikian demokratisasi akan dibangun adalah kehidupan demokrasi di dalamn tatatanan hukum yang mendorong dinamika pembangunan di daerah dalam paradigma daerah membangun.

M e. Ekonomi. ✓


Krisis ekonomi belum dapat diatasi oleh pemerintah, nilai tukar dolar terhadap rupiah naik turun, penggantian beberapa pejabat tinggi pemerintah dibidang ekonomi, harga beras pada masa panen padi justru turun dibandingkan, kenaikan harga BBM meresahkan pengemudi dan penumpang kendaraan umum, terjadi pemaksaan kepada para penumpang umum untuk membayar tarif yang tinggi dalam rangka mengejar setoran.



Usaha-usaha pemulihan ekonomi melalui privatisasi BUMN, pengembangan usaha kecil/menengah koperasi, pengairan pariwisata, agrobisnis dan program padat karya belum cukup memadai, sehingga tingkat pengangguran makin tinggi, tertundanya penandatanganan LOI (Letter Of Intent) antara Menko Ekuin dan BI dengan Senior representative IMF menyebabkan dollar makin terpuruk, Instruksi Presiden yang tidak jelas agar bank-bank BUMN melakukan intervensi pasar dengan melepas cadangan dollarnya ditolak oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang menilai instruksi itu merugikan atau membingungkan rakyat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di tanah air sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya penegakan hukum demi terwujudnya tertib hukum di daerah.

f. Sosial Budaya.

Secara umum kondisi sosial yang semakin memprihatinkan dan tidak menentu akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, kelembagaan sosial (Supra dan Infra struktur) menurut kinerjanya akan memberikan peluang atas terjadinya berbagai penyimpangan dan lebih jauh dapat mengakibatkan tindakan anarkhis dan disintegrasi bangsa.

✓  Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dan putus sekolah merupakan ancaman bagi instabilisasi sosial dan keamanan.



Kesenjangan sosial yang semakin melebar dan tidak teratasi menimbulkan dan ketidakpercayaan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai sikap dan aksi-aksi emosional yang berbau sara.

Lambannya penanganan kasus KKN terhadap mantan pejabat pada Orde Baru dan penanganan skandal perbankan, kemudian kasus pemalsuan yang mana putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum yang tertinggi, menunjukkan bobroknya penanganan hukum yang berlangsung pada saat ini, sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas, dan manfaatnya belum dapat dirasakan oleh rakyat dengan baik.

g. Pertahanan dan Keamanan

TNI dan POLRI yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam melaksanakan tugasnya terutama yang menyangkut penanganan berbagai aktual di daerah segera dapat ditangani secara tuntas dan menyeluruh.

Penanganannya harus dilakukan dalam bingkai hukum yang berlaku dengan tetap memperhitungkan kondisi kedaerahan yang bersangkutan paut dengan kejadian dimasing-masing daerah.

5. PELUANG DAN KENDALA

- 1). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara masih tetap diyakini oleh rakyat sebagai prinsip dasar idiil yang terbukti dapat memepertahankan



kesatuan wilayah dan persatuan bangsa walaupun terjadi beberapa kasus yang mengarah kepada perbedaan paham tentang SARA seperti ledakan-ledakan kerusuhan akibat bentrok antara kelompok agama dan etnis di Sambas, Kalimantan Tengah antara golongan masyarakat Dayak dan Madura, di Ambon antara Kristen dan Muslim, Perkelahian Pelajar, Gerakan Aceh Merdeka.

- 2). Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, demikian tegas disebutkan dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, semua orang, semua kalangan mendambakan akan adanya suatu kehidupan yang tertib dan damai, terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Negara hukum menjamin terselenggaranya kehidupan yang demokratis dan perlindungan HAM dimana semua orang mendambakannya dan semua ini merupakan peluang yang baik dalam upaya-upaya penegakan hukum di tanah air.
- 3). Adanya agenda reformasi pasc orde baru yang bertujuan mengoreksi semua aspek kehidupan kenegaraan terutama dibidang politik ekonomi dan hukum. Reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum sudah dilakukan dan lambat laun akan memperbaiki kearah yang lebih baik. Ketidakseganan pimpinan pemerintah untuk dengan cepat mengganti pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan dalam upaya



menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah mulai dilakukan.

- 4). Pergantian kabinet dengan pejabat baru yang profesional dibidang hukum dan perundang-undangan, terbentuknya komisi hak asasi manusia dan adanya rencana kegiatan untuk mengganti pejabat di lingkungan peradilan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan rakyat, telah disiapkan kriteria yang harus dimiliki bagi pejabat yang mumpuni seperti "*fit and proper test*" (Uji kelayakan dan kepantasan), merupakan peluang yang sangat besar di bidang hukum untuk melaksanakan harapan rakyat.
- 5). Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia (para intelektual) sebagai pemikir di bidang hukum yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar hukum tidak tertinggal kemampuan para pejabat legislatif sebagai pembuat undang-undang yang terdiri dari pilihan rakyat perundang-undangan yang mantap.
- 6). Kemandirian Polri sebagai suatu hal yang mutlak diperlukan untuk dapat mengembangkan profesionalismenya sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan dan pembina masyarakat, yang tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun merupakan momen yang penting untuk memperbaiki



kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan hukum baik terhadap materinya, aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana maupun budaya hukum dalam rangka menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

b. Kendala

Perkembangan lingkungan strategis baik secara global, regional maupun nasional disamping membawa dampak yang positif untuk kepentingan kesejahteraan manusia, namun dilain pihak juga mempunyai pengaruh negatif yang membawa kendala terhadap peningkatan pelayanan hukum maupun hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan tertib hukum.

- 1). Luasnya geografi Indonesia menyulitkan pengawasan karena banyaknya pintu masuk, kurangnya sarana dan prasarana canggih untuk mendeteksi terjadinya penyelundupan orang ataupun barang seperti senjata api, narkoba, uang palsu yang menjadi alat utama terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, serta adanya budaya masyarakat yang takut dikucilkan masyarakat bila berhubungan dengan aparat hukum menyebabkan para pelanggar dapat dengan bebas bergerak karena kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat dan ikut berpartisipasi untuk mengadakan pengawasan dilapangan.



- 2). Lambannya proses penanganan kasus kejahatan dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum yang berskala besar dan menyangkut kepentingan rakyat akan menjadi perhatian nasional dan dunia. Hal ini terjadi karena mereka harus bertindak ekstra hati-hati agar tidak salah melangkah dan dapat menimbulkan gejolak bagi masyarakat, kemudian adanya prasangka atau opini masyarakat bahwa hukum akan dapat ditegakkan, kelambanan ini terjadi karena banyak faktor teknis penyidikan yang tidak semuanya dapat dengan transparan dijelaskan dan menjadi konsumsi masyarakat.
- 3). Masih dirasakan adanya kekurangan berbagai aspek di bidang hukum, terutama tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, masih adanya kekurangan pada substansi hukum dan sarana penegakan hukum, rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Kekurangan-kekurangan tersebut merupakan kendala bagi terwujudnya tertib hukum, terutama di daerah dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang N0.25 Tahun 1999.



## **BAB V**

### **KONDISI APARAT PENEGAK HUKUM YANG DIHARAPKAN**

#### **1. U M U M**

Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pesan yuridis tersebut di atas yang harus diimplemenasikan oleh aparat penegah hukum, sebagai konsekuensi Indonesia negara yang demokratis, dimana salah satu prasaratnya adalah supremasi hukum.

Pemahaman tentang negara yang mengakui supremasi hukum harus dijabarkan lebih lanjut bahwa hukum dimaksud adalah bukan sekedar kemauan penguasa atau elit politik yang telah dilegitimasi oleh institusi legitimator kemauan penguasa dan elit politik seperti dimaksud di atas. Supremasi hukum adalah penerapan hukum yang substansinya tidak memihak kepada kelompok atau pihak-pihak tertentu, melainkan memihak pada kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan rakyat bangsa secara keseluruhan sekaligus sebagai sarana mewujudkan visi dan misi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan Perdamaian dunia,



Keamanan serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian penegakan hukum, tidak sekadar bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan penguasa atau elit politik, melainkan bagaimana menganalisis suatu kebijakan agar kebijakan tersebut betul-betul dapat berfungsi sebagai sarana yang mendukung untuk menciptakan masyarakat madani atau "*civil society*" yaitu kondisi yang kondusif untuk mengembangkan diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir telah memiliki apa yang disebut hak-hak asasi manusia, termasuk hak bebas dari rasa takut atau bebas dari rasa tertekan, tidak merasa "*under pressure*" terhadap kesewenang-wenangan aparaturnegara.

Di masa lalu, terutama pada masa Orde Baru perilaku aparat penegak sebagai harapan masyarakat untuk mewujudkan tertib hukum, mewujudkan keadilan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia, masih sangat jauh dari harapan atau dengan kata lain anggap antara *das sollen* dengan *das sein* sangat lebar. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti : Politik hukum, baik yang menyangkut substansi hukum, maupun kebijakan penegakan hukum yang dianut oleh pemerintah yang cenderung memperlak aparat penegak hukum semata-mata sebagai alat yang harus mengabdikan pada kepentingan penguasa. Di



samping hal tersebut di atas faktor eksternal dari aparat hukum itu sendiri seperti, tingkat pendidikan, etika dan moral serta tanggung jawab dan motivasi aparat untuk menegakkan hukum dengan dengan baik, sangat rendah.

Masyarakat pencari keadilan menjadi tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Alternatifnya adalah mereka mencari penyelesaian non hukum dan menurut selera masing-masing, akhirnya terjadi berbagai macam tindakan anarkis yang bertentangan dengan hukum seperti main hakim sendiri. Wujud lainnya adalah munculnya berbagai macam FORUM pemberantasan kejahatan (FORBES) yang aturan mainnya tidak berlandaskan negara hukum, melainkan ditentukan oleh kelompok-kelompok itu sendiri.

Sendi-sendi negara hukum terabaikan, seperti azas legalitas, azas praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Konsepsi tentang negara hukum ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusi (HAM) dan demokrasi. Suatu negara tidak dapat dikatakan negara hukum selama negara itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya HAM dan HAM hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintahan yang demokratis, karena ciri-ciri negara hukum adalah :

1. pengakuan dan perlindungan HAM, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan;



2. peradilan bebas tidak memihak atau dengan kata lain kekuasaan yudikasi tidak dicampuri oleh eksekutif maupun legislatif;
3. legalitas dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alamiah dan sosial ( Asta Gatra ).

Usaha untuk mewujudkan negara hukum, yang menjamin hal-hal seperti tersebut di atas, harus didukung oleh berbagai faktor, seperti adanya dukungan aparat penegak hukum yang profesional, sebab dengan aparat penegak hukum yang profesional akan terwujud tertib hukum di daerah yang pada gilirannya terwujudnya tertib hukum nasional.

## 2. TINGKAT PENDIDIKAN APARAT

Materi hukum yang ideal sebagai sarana mewujudkan misi negara yaitu : masyarakat damai, aman serta sejahtera dan berkeadilan sosial, tanpa didukung oleh aparat hukum handal dalam artian mempunyai integritas yang tinggi untuk mewujudkan misi negara seperti tersebut di atas, akan membuat hukum yang ideal itu menjadi tidak mempunyai arti. Artikulasi materi hukum sangat ditentukan oleh aparat hukum. Untuk itu dalam kaitannya dengan perwujudan tertib hukum di daerah, untuk mengembalikan kewibawaan hukum dalam rangka mendukung perwujudan otonomi daerah dalam rangka tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu hal yang sangat mendasar dan menentukan adalah peningkatan tingkat pendidikan aparat penegak



hukum. Kehancuran kewibawaan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi kondisi empirik bangsa Indonesia dewasa ini, tidak terlepas bahkan dapat dikatakan salah satu penyebabnya adalah kebobrokan aparat penegak hukum. Kebobrokan aparat penegak hukum, salah satu penyebabnya adalah ketidak mampuan untuk menguasai materi/substansi hukum, disebabkan karena tingkat pendidikan aparat yang masih rendah.

Pembangunan hukum pada bidang aparat penegak hukum, harus diarahkan untuk menghindari kondisi objektif, kebobrokan aparat penegak hukum sebagaimana yang digambarkan di atas. Dengan demikian yang diharapkan adalah tingkat pendidikan aparat seperti : anggota Polri sebagai pihak yang bertugas sebagai penegak hukum pada tahap *pre adjudication* yang berhadapan langsung dengan berbagai macam lapisan masyarakat pencari keadilan, minimal sarjana muda hukum atau yang setingkat (tidak lagi yang pendidikan 9 Tahun/SMP kemudian diberikan pendidikan kepolisian selama 6 bulan).

Jaksa diharapkan agar tingkat pendidikannya adalah yang tidak hanya memahami bahwa hukum itu adalah undang-undang, melainkan yang dapat menggali hukum itu berdasarkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, demikian juga dengan hakim diharapkan mereka mampu menemukan hukum yang hidup dan



berkembang dalam masyarakat, tidak hanya menganggap bahwa hanya undang-undang yang dianggap sebagai hukum. Idealnya adalah seorang jaksa, hakim, pengacara mempunyai tingkat pendidikan yang bisa memahami "*rechts theori*" atau hukum sebagai suatu teori, bukan "*rechts dogmatic*". Untuk mencapai pemahaman seperti itu, maka tingkat pendidikannya adalah Strata Dua (S.2). Aparat pada Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya minimal mereka yang berpendidikan Strata Satu (S.1).

### 3. PENGUASAAN HUKUM FORMIL DAN MATERIIL APARAT

Peningkatan tingkat pendidikan aparat penegak hukum akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan menguasai substansi hukum baik formil maupun materiil. Memahami dengan baik substansi hukum, tidak hanya *later late* membaca atau menghafal bunyi pasal-pasal dari suatu peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap visi dan misi yang diemban oleh peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan syarat untuk memahami substansi hukum. Bahkan secara teoritis pemahaman yang baik terhadap substansi hukum harus didukung oleh asas-asas, teori-teori, doktrin, serta pandangan para ahli.

Sehubungan dengan pemahaman terhadap hukum, *Charles Sampord, 1998*, antara lain menyatakan bahwa: *tidak semua undang-undang adalah hukum, yang dapat dinggap sebagai hukum adalah*



*undang-undang yang mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu akan dilaksanakan.* Jadi undang-undang yang mengakomodasi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu saja, tidak dapat dianggap sebagai hukum, sekalipun telah dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undang.

**Charles Sampord** lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang yang mengakomodasi nilai-nilai atau norma masyarakat itulah yang dapat dianggap sebagai hukum modern atau hukum yang *responsif* sebagai lawan dari hukum *ortodoks* yaitu hukum yang mengakomodasi kepentingan penguasa saja.

#### 4. DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB APARAT

Ketaatan dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap aturan-aturan baik materiil maupun formil atau aturan-aturan standar penegakan hukum, merupakan wujud konkrit dari disiplin dan tanggung jawab aparat.

Disiplin dan tanggung jawab aparat dalam upaya penegakan hukum demi terwujudnya tertib hukum sangat diharapkan. Perilaku aparat penegak hukum oleh masyarakat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap tertib, tegak dan kewibawaan hukum. Oleh sebab itu kedisiplinan dan tanggung jawab aparat yang diharapkan adalah



memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat sebagai orang yang patuh dan menghormati hukum.

Dalam kehidupan keseharian sebagai warga negara hukum, aparat hukum tidak boleh diperlakukan atau memperlakukan diri secara khusus atau istimewa dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum, seperti : anggota Polri tidak boleh mendapat perlakuan istimewa berbeda dengan masyarakat umum dalam hal, pengurusan-pengurusan surat-surat kendaraan bermotor atau dalam hal lain misalnya, perlakuan istimewa terhadap keluarga atau kenalan atau pejabat yang terlibat suatu kasus tertentu, seenaknya dalam berlalulintas dan sebagainya.

Jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum, dituntut untuk berdisiplin dan bertanggung jawab. Wujud disiplin dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang jaksa adalah harus melakukan penyidikan dan penuntutan tanpa membeda-bedakan orang berdasar strata sosial atau pengelompokan-pengelompokan tertentu, seperti hubungan darah atau karena ada ikatan-ikatan emosional tertentu sehingga mendapat perlakuan yang istimewa. Seorang jaksa sebagai wujud disiplin dan tanggung jawabnya harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan pada hukum.

Hakim sebagai aparat penegak hukum diharapkan mewujudkan disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya. Wujud



konkrit disiplin dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang penegak hukum dalam profesinya sebagai hakim adalah sebagai berikut: Hakim harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal ketaan terhadap hukum, berupa mengadili/memeriksa perkara tanpa memihak pada salah satu atau pada pihak tertentu, melaksanakan peradilan adil (*fair trayel*), cepat, sederhana dan murah.

Penasihat hukum sebagai salah satu garda penegak hukum, dalam dalam melaksanakan tugas membela klien, dituntut kedisiplinan dan tanggung jawab. Wujud disiplin dan tanggung jawab yang diharapkan adalah: memahami eksistensi institusi bantuan hukum, pengacara atau penasihat hukum bukan untuk membela klien, melainkan untuk membela kebenaran. Kehadiran dalam membela seorang klien bukan untuk menghambat proses peradilan tetapi justru untuk mempercepat proses peradilan. Tanggung jawab yang diharapkan dari seorang pengacara atau penasihat hukum adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kliennya agar mereka mengungkapkan atau memberitahukan kebenaran dari suatu persoalan, bukan sebaliknya mempropokasi atau membuatkan cerita kliennya untuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya.

Pengacara atau penasehat hukum dituntut tanggung jawabnya untuk membantu penegakan hukum, membantu perlindungan hak asasi



pencari keadilan. Pengacara atau penasihat hukum dituntut agar tidak hanya membela klien yang mampu membayar honor tinggi, dan tidak bersedia membela pencari keadilan yang tidak mampu membayar honor tinggi. Filosofinya tidak boleh maju tak gentar membela yang membayar, tetapi seharusnya maju tak gentar membela yang benar.

#### 5. MORAL DAN ETIKA APARAT

Moral dan etika diharapkan menjadi landasan aparat dalam melakukan tugas menegakan hukum. Pembangunan dan pengembangan Moral dan etika diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku aparat yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya lokal perlu dihayati oleh setiap aparat. Oleh karena hal tersebut merupakan nilai dasar atau pedoman bertingkah laku dalam disiplin sosial yang mendorong untuk meningkatkan harga diri dan malu berbuat hal-hal yang tercela.

Aparat penegak hukum, agar dapat menjadi contoh teladan atau panutan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan wibawa hukum serta menunjang terwujudnya tertib hukum, harus bermoral dan beretika yang tinggi guna melaksanakan tugas secara profesional. Mengimplementasikan moral dan etika keagamaan yang tinggi, berupa menghayati dan menghormati hukum, implikasinya adalah memanusiakan semua manusia. Hal ini akan berdampak pada kesadaran dan ketaatan



masyarakat terhadap hukum semakin meningkat dalam rangka mewujudkan disiplin nasional yang tercermin dalam budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja yang berdampak pada semakin meningkatnya produktivitas kerja dan disiplin nasional, menghilangkan budaya upeti, KKN, serta meningkatkan budaya keteladanan oleh para aparat penegak hukum, agar kesadaran masyarakat untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945, semakin meningkat sehingga tercipta ketentraman, ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum.

#### 6. TINGKAT KESEJAHTERAAN APARAT

Tingkat kesejahteraan, signifikan dengan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu *Sullivan (dalam Achmad Ali, 1998: 57)* mengemukakan bahwa untuk mengukur profesionalisme aparat penegak hukum dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu : motivasi; pendidikan; dan penghasilan.

Agar aparat penegak hukum menjadi profesional harus dipenuhi prinsip WellMes, yaitu : *well motivation* (motivasi bagus ); *well education* (pendidikan yang baik) dan *well salary* (gaji yang layak). Jadi gaji atau penghasilan aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara melaksanakan tugas penegakan hukum.



Gaji seorang polisi sangat rendah (lebih rendah dibanding jaksa dan hakim). Sehubungan dengan rendahnya gaji seorang anggota Polri, M. Khoidin, (Achmad Ali, 1998 : 57), antara lain menyatakan bahwa : ... kecilnya take home pay polisi kita, dalam banyak kasus dapat "menggoda" oknum polisi yang tidak kuat iman untuk melakukan penyimpangan. Misalnya, minta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, mengutip uang semir untuk mendeponering (pemetiesan ) perkara agar tidak diteruskan, memeras, menjadi backing perjudian, premanisme, sindikat debt collector dan penyimpangan lainnya.

Tingkat kesejahteraan yang diharapkan adalah minimal dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sebagai seorang professional, serta dapat melakukan saving untuk hari depan. Kondisi seperti itu diharapkan dapat menjadi alasan untuk mempersalahkan aparat hukum yang masih tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sekaligus menjadi beban moral yang harus dibalas dengan bekerja atau bertindak secara professional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.



## **BAB VI**

### **KONSEPSI PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM**

#### **1. UMUM**

Kondisi objektif penegakan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, menunjukkan bahwa salah satu penyebab kondisi Indonesia sekarang yang mengarah ke disintegrasi bangsa adalah penegakan hukum yang sangat mengecewakan jauh dari yang diharapkan masyarakat. Berangkat dari kondisi objektif tersebut, bahwa penegakan hukum tidak optimal karena berbagai faktor yang terakumulasi seperti: materi/substansi hukum yang memang tidak responsif atau tidak memihak pada kepentingan masyarakat umum atau tidak dilandasi oleh filosofi keadilan. Bahkan banyak materi hukum yang bertentangan dengan nilai atau norma yang hidup di dalam masyarakat, sebagai contoh perbuatan seorang perempuan yang melacurkan diri oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dianggap sebagai perbuatan/tindakan yang jahat, tidak dikualifikasi sebagai suatu kejahatan. Padahal menurut norma/nilai yang hidup dan dipelihara oleh masyarakat perbuatan seperti tersebut di atas adalah suatu tindak kejahatan. Hal itu disebabkan karena materi atau substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai hukum positif di Indonesia)



dilandasi oleh filosofi Barat yang memang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan filosofi masyarakat Bangsa Indonesia. Implikasinya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia, sekalipun telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi filosofi hak asasi manusia yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara, sehingga dengan demikian pemerintah menempatkan diri sebagai "*regulator of human rights*". Aplikasinya adalah hak asasi berkonsekuensi pada kewajiban asasi atau dengan kata lain yang berpeluang memperoleh pelayanan hak asasi adalah mereka yang telah melaksanakan kewajiban asasi. Filosofi/paham hak asasi seperti inilah yang dijabarkan oleh pemerintah dalam berbagai aturan-aturan organik, bahkan sampai pada aturan-aturan yang terkait dengan pelayanan hak asasi manusia, dan filosofi/paham yang keliru seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pelecehan hak asasi manusia. Lebih dari itu karena filosofi seperti itu pulalah dijadikan alasan pembenaran bagi penguasa untuk menghilangkan atau merampas serta melecehkan harkat dan martabat manusia. Konsekuensi pemerintah sebagai "*regulator of human rights*" adalah pemerintah setiap saat dapat mengambil/menghilangkan hak asasi warga negara. Paham ini tidak sejalan dengan perkembangan



internasional hak asasi manusia, dimana pemerintah hanya berfungsi sebagai "<sup>U</sup>*gardian of human rights*". Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab rendahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada rendahnya pelayanan hukum dan adalah tingkat pendidikan aparat yang berimplikasi pada rendahnya kualitas aparat penegak hukum yaitu rendahnya pemahaman terhadap substansi hukum baik materiil maupun formil. Integritas moral yang sangat rendah, disiplin dan tanggung jawab sangat rendah, sistem penggajian yang tidak menjamin kesejahteraan aparat. Faktor-faktor tersebut di atas semakin kronis karena dijustifikasi oleh kebijakan pemerintah yang memang cenderung untuk tidak menempatkan hukum sebagai "panglima" melainkan "kekuasaan", sehingga yang terjadi di Indonesia bukan "supremasi hukum" melainkan "supremasi kekuasaan". Profesionalisme aparat hanya merupakan suatu wacana. Dampaknya adalah akumulasi kejengkelan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah-daerah yang kemudian dilampiaskan dalam berbagai bentuk kerusuhan-kerusuhan dan akhirnya diartikulasikan dengan kalimat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. KEBIJAKSANAAN

Pembangunan di bidang hukum yang berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam rangka



mendukung terwujudnya tertib hukum, khususnya tertib hukum di daerah dapat dilakukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparat Penegak Hukum. Untuk mendukung profesionalisme penegakan hukum diperlukan aparat penegak hukum yang berkualitas dalam arti aparat yang menguasai materi hukum yang formal maupun yang bersifat materiil. Tanpa penguasaan materi hukum tersebut, tidak mungkin seorang aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara baik.
- b. Peningkatan Disiplin dan Tanggung Jawab Aparat. Disiplin dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam melakukan tugas-tugas penegakan hukum, merupakan unsur penting dalam kinerja profesional. Unsur-unsur utama kinerja profesional adalah taat ilmu, taat prosedur/protap/managemen, dan taat perundang-undangan. Seorang aparat penegak hukum yang berdisiplin, harus taat prosedur/protap/managemen disamping taat perundang-undangan. Selain itu harus memiliki tanggung jawab sebagai pengemban tugas-tugas publik. Hanya dengan jalan seperti itu, penegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan ketertiban dapat kita lakukan.
- c. Memelihara Moral dan Etika Aparat. Memelihara moral dan etika aparat penegak hukum merupakan unsur penting yang dapat mendukung



pembentukan aparat penegak hukum yang profesional. Citra aparat yang profesional jika ia dapat memelihara moral dan etika profesional dalam pergaulan secara baik. Karena bagaimanapun juga aparat penegak hukum adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan, bahkan ia adalah figur tauladan dalam penegakan hukum dan penjaga moral kehidupan masyarakat. Dalam dinamika itu perlu mengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat, terutama aparat penegak hukum untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka supremasi hukum.

- d. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Aparat. Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Jaminan kesejahteraan aparat, turut mendukung pelaksanaan tugas aparat menuju profesionalisme. Sebaliknya aparat yang serba kekurangan, kesejahteraan tidak memadai cenderung tidak disiplin dan memanfaatkan segala kesempatan untuk melakukan penyimpangan hukum seperti, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- e. Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum. Hal ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat. Keberhasilan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya banyak ditentukan oleh tersedianya atau terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat digunakan.



### 3. STRATEGI

Berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka disusunlah langkah-langkah strategis untuk masing-masing kebijaksanaan tersebut sebagai berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparat Penegak Hukum dapat dilakukan dengan strategi yang meliputi:

- 1). Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat mendorong proses belajar agar setiap aparat dapat menguasai substansi hukum, berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.
- 2). Meningkatkan pelatihan hukum dan pelayanan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum agar dapat menyesuaikan kualitasnya dalam menghadapi perubahan dinamika kehidupan masyarakat.
- 3). Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan profesi hukum, organisasi dan lembaga hukum, agar aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugas kewajiban yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan hukum serta pelayanan dan bantuan hukum sebagai sarana pengatur dan pengayom masyarakat.



- 4). Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, penataran, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum.
  - 5). Meningkatkan jumlah dan kualitas kemampuan aparat penegak hukum sebagai tenaga ahli penyuluhan hukum bagi masyarakat.
  - 6). Memperluas pendidikan hukum pada lingkungan pendidikan formal maupun non formal dalam proses pembelajaran dini pada anak-anak usia sekolah.
- b. Kebijakan Peningkatan Disiplin dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
- 1). Penataan fungsi dan peranan aparat penegak hukum, pada semua lembaga hukum/termasuk badan peradilan agar aparat penegak hukum secara terpadu mampu mewujudkan rasa keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
  - 2). Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum, baik dalam aspek kualitas prosedur dan mekanisme dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat,



khususnya dalam memenuhi proses peradilan yang sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3). Meningkatkan keterpaduan fungsi lembaga terkait dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan program legislasi di daerah-daerah.
- 4). Meningkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- 5). Meningkatkan pengawasan secara fungsional serta sosial control masyarakat disamping menumbuhkembangkan social network dalam penerapan serta pelayanan hukum sehingga akan terwujud rasa ikut memiliki, rasa ikut bertanggungjawab dan mendorong peran serta secara aktif masyarakat luas dalam mewujudkan tertib hukum.
- 6). Memantapkan kegiatan yang mencakup peningkatan kepekaan, ketepatan, serta kecepatan bertindak dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum.
- 7). Meningkatkan koordinasi fungsional aparat penegak hukum antar semua lembaga hukum/lembaga peradilan.



- 8). Setiap aparat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa mejunjung tinggi dan bertingkah laku sesuai dengan visi, misi, konsepsi dan tatanan paradigma nasional.
- c. Kebijakan Memelihara Moral dan Etika Aparat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
- 1). Meningkatkan kemampuan penyuluhan dan keteladanan aparat penegak hukum agar tercapai kesadaran hukum yang menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat guna terwujudnya sikap dan perilaku yang menghormati, dan taat terhadap hukum.
  - 2). Meningkatkan kesadaran hukum aparat berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
  - 3). Mengembangkan kualitas dan kemampuan aparat hukum yang mempunyai sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis fungsional serta pendidikan berjenjang.
  - 4). Melakukan, meningkatkan, mendorong pembinaan moral dan etika. Profesi aparat pada semua jenjang peradilan dan lembaga hukum.



- 5). Setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa menjunjung tinggi dan bertingkah laku sesuai dengan visi, misi, konsepsi dan tatanan paradigma nasional.
- d. Kebijakan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Aparat, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
- 1). Menaikkan gaji aparat penegak hukum, khususnya aparat penyidik kepolisian agar sama dengan gaji aparat kejaksaan dan para hakim.
  - 2). Memberikan insentif kepada setiap aparat penegak hukum yang telah menyelesaikan setiap kasus tertentu.
  - 3). Menyiapkan atau memberikan perumahan yang memadai/layak kepada setiap aparat penegak hukum secara Cuma-Cuma atau melalui pemberian cicilan dengan fasilitas kredit.
  - 4). Meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum sesuai standar kelayakan melalui pendapatan hasil usaha tambahan melalui usaha koperasi lingkungan lembaga/unit kerja masing-masing instansi.
- e. Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum dapat dilakukan dengan strategis sebagai berikut :



- 1). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan hukum yang telah ada agar dapat mendukung mutu pelayanan hukum secara optimal.
- 2). Mengadakan sarana dan prasarana baru pelayanan hukum agar dapat memenuhi semua tuntutan upaya pelayanan hukum secara menyeluruh.
- 3). Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang aparat penyidik agar mampu menanggulangi meningkatnya kualitas kejahatan dengan mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang berkualitas.

#### 4. UPAYA

Dalam rangka menciptakan aparat penegak hukum yang professional melalui kebijaksanaan dan strategi di atas maka berikut ini dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Upaya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparat Penegak Hukum dapat dilakukan sebagai berikut ;
  - 1). Meningkatkan dan mengembangkan penelitian lembaga *Criminal Justice System* dalam rangka peningkatan penegakan hukum.
  - 2). Mendorong usaha belajar mandiri bagi aparat.



- 3). Menyelaraskan materi hukum dengan nilai/norma yang hidup dalam masyarakat.
- 4). Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan hukum sejak dini, mulai anak-anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat sampai pada lingkungan pendidikan formal maupun organisasi kemasyarakatan dalam rangka menumbuh-kembangkan disiplin dan proses pembelajaran ketaatan serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
- 5). Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi peraturan yang diberlakukan maupun dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran akan pentingnya hukum (*sense of belonging*), dorongan untuk ikut serta berperan dalam upaya penegakan hukum sebagai wujud konkrit dari pelayanan hukum dan hak asasi manusia. (*sense of participation*) serta jaringan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum (*social support and social network*) guna memaksimalkan pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
- 6). Menyusun program kerjasama penelitian hukum dengan memanfaatkan perguruan tinggi, lembaga-lembaga hukum lainnya dalam rangka penelitian pelaksanaan hukum untuk



menemukan kelemahan dan keunggulan sebagai masukan bagi peningkatan penerapan hukum.

- 6). Menyusun dan melaksanakan penelitian karakteristik potensi masyarakat dalam mengembangkan antropologi hukum dan sebagai masukan dalam penyesuaian materi hukum yang akan diberlakukan secara universal.
  - 7). Melakukan pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum internasional maupun regional dan kemungkinan penerapannya di Indonesia (ratifikasi) dengan kerjasama dan memanfaatkan peran Perguruan Tinggi maupun instansi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - 8). Pemisahan secara tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas dan integritas yang utuh.
- b. Upaya Peningkatan Disiplin dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum dapat dilakukan sebagai berikut:
- 1). Meningkatkan frekwensi kordinasi antar lintas sektoral/departemental secara terjadwal dan terprogram dengan terget waktu yang ditentukan dalam rangka penyiapan usulan perubahan dan atau rancangan undang-undang yang



memproyeksikan kebutuhan masa depan , khususnya dalam menghadapi pasar bebas dunia dan persaingan global.

- 2). Inventerisasi secara cermat peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam menghadapi pasar bebas dunia melalui kerjasama Badan pembinaan Hukum Nasional dan Instansi terkait dengan jadwal waktu dan kegiatan yang jelas.
- 3). Menampung dan mempertimbangkan aspirasi rakyat, tata nilai budaya dan kondisi sosial yang berkembang sesuai kebutuhan dan mekanisme dan prosedur yang memungkinkan hal tersebut menjadi masukan dalam penyusunan usulan perubahan undang-undang.
- 4). Melanjutkan inventarisasi produk hukum yang ada sejak jaman kolonial sampai dengan sekarang dan diklasifikasikan periodisasi masa pembuatannya untuk dilakukan penelitian relevansi pemberlakuannya pada masa sekarang.
- 5). Inventarisasi kebutuhan produk hukum baru dan penentuan prioritas dalam realisasi penyusunan rancangan undang-undang dengan pemberdayaan BPHN dan lembaga terkait .
- 6). Inventarisasi produk hukum formal yang dirasakan tumpang tindih dan menyusun penataannya dan peraturan pelaksanaan oleh lembaga terkait.



7). Menginventarisasi putusan-putusan hakim yang memenuhi persyaratan keadilan masyarakat dan dilandasi dasar hukum serta pertimbangan yang cermat dalam rangka melengkapi dan memperluas hukum perundang-undangan (*Wettenrecht*). Dalam hal ini yuris prudensi akan mengisi kekosongan hukum dan memberikan makna nyata kepastian hukum.

8). Melaksanakan penegakan hukum secara konsekuen dan secara konsisten sesuai tugas dan kompetensi berdasarkan undang-undang.

c. Upaya Memelihara Moral dan Etika Aparat dilakukan sebagai berikut :

1). Memberikan keteladanan sikap perilaku aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat akan kepatuhan dan ketaatan pada hukum, sebagai proses pembelajaran kesadaran hukum masyarakat.

2). Keteladanan, kesadaran hukum, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan secara sungguh-sungguh prinsip-prinsip hukum.

3). Meningkatkan sikap perilaku anggota masyarakat dan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.



d. Upaya Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Aparat, dilakukan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan take home aparat melalui peningkatan gaji dan penghasilan tambahan resmi lainnya.
- 2). Pemberian fasilitas kemudahan untuk memenuhi tuntutan sandang, pangan dan perumahan.
- 3). Pemberian kemudahan atau bebas menggunakan fasilitas umum baik dalam menjalankan tugas maupun tidak.
- 4). Memberikan permodalan untuk usaha-usaha produktif rumah tangga.


e. Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1). Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan hukum sesuai standar minimal yang dibutuhkan.
- 2). Memodernisasi segala sarana dan prasarana pelayanan hukum, untuk keperluan kecepatan bertindak, pendataan dan jaringan informasi dan dokumentasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah tanah air.
- 3). Penerbitan bahan-bahan untuk pelayanan penegakan hukum.



- 4). Pengadaan dan penataan perpustakaan hukum yang dapat dimanfaatkan secara internal oleh penegak hukum maupun terbuka untuk umum.
- 5). Memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang telah ada secara efektif dan efisien dalam kegiatan penegakan hukum.
- 6). Pemberdayaan Pusat informasi Kriminal Polri sebagai warung informasi dalam pelayanan penegakan hukum.
- 7). Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan bagi aparat penegak hukum.

Rumusan kebijaksanaan dan strategi serta upaya sebagaimana diuraikan di atas, dilandasi dengan analisa kondisi objektif pelayanan penegakan hukum yang mendukung otonomi daerah, diharapkan sebagai jawaban atau solusi untuk mengembalikan citra aparat penegakan hukum dan kewibawaan hukum serta terwujudnya tertib hukum di daerah demi tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia.





## BAB VII

### P E N U T U P

#### 1. KESIMPULAN

- a. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka segenap khasana kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat diatur dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Sebagai negara hukum maka semua warga negara dan penduduk negara wajib tunduk dan menghormati hukum demi tegaknya supremasi hukum. Aparat penegak hukum merupakan pelopor dan penanggung jawab utama terwujudnya khasana kehidupan tertib hukum di daerah, yang pada gilirannya terciptanya tertib hukum nasional.
- b. Penegakan hukum dalam rangka mewujudkan tertib hukum di daerah, hanya dapat dilakukan secara optimal jika dilakukan oleh aparat penegak hukum yang profesional. Kinerja aparat penegak hukum selama ini dipengaruhi oleh :

- 1). Faktor Internal ; masih rendahnya kualitas sumberdaya aparat penegak hukum, rendahnya disiplin dan tanggung jawab aparat, merosotnya moral dan etika aparat, dan rendahnya tingkat kesejahteraan aparat.




- 2). Faktor eksternal; pengaruh lingkungan strategis, dukungan sarana dan prasarana dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.
- c. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui kebijaksanaan;
- 1). Peningkatan kualitas sumberdaya aparat penegak hukum.
  - 2). Peningkatan disiplin dan tanggung jawab aparat penegak hukum.
  - 3). Peningkatan/memelihara moral dan etika aparat penegak hukum.
  - 4). Peningkatan jaminan kesejahteraan aparat penegak hukum.
  - 5). Pemenuhan sarana dan prasarana aparat penegak hukum.
- d. Kebijakan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dijabarkan ke dalam strategi-strategi tertentu yang selanjutnya dilaksanakan dalam berbagai upaya tertentu pula.
- e. Terbentuknya aparat penegak hukum yang profesional dapat menjamin terselenggaranya penegakan hukum secara baik yang pada gilirannya dapat mewujudkan tertib hukum di daerah dalam rangka ketahanan daerah yang merupakan akumulasi dari ketahanan nasional.

## 2. SARAN



- a). Anggaran di bidang hukum khususnya di sektor penegakan hukum di dalam APBD II, APBD I dan APBN perlu ditingkatkan paling kurang 100% dari yang ada sekarang (2001) untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum yang senantiasa menuntut kinerja aparat penegak hukum yang profesional.
- b). Memberikan kemudahan izin belajar dengan biaya Daerah atau Negara bagi setiap aparat yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan hukum tertentu.
- c). Penyuluhan, bimbingan dan penerangan hukum, baik dilingkungan suprastruktur maupun infrastruktur, perlu ditingkatkan pelaksanaannya, agar hukum dapat dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.





## DAFTAR PUSTAKA

✓ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

\_\_\_\_\_, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.

✓ Andi Mappadjantji Amien, (editor), 1999, *Indonesia Baru dari Perseptif Kemandirian Lokal Pokok-pokok pikiran untuk menyusun kerangka dan materi GBHN 2000-2005*, Universitas Hasanuddin Makassar.

✓ Andi Mappadjantji Amien dkk, 1999, *Amandemen UUD 1945 (dari perspektif kemandirian lokal)*, Lembaga Penerbitan Unhas, Makassar.

Anonim, 1999, *ABRI dan Agenda Perubahan, (bunga Rampai)*, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, PT. Aditoyo Media, Jakarta.

Anonim, 1988, *Human Rights A Compilation of International Instruments*, United Nations, New York.

Anonim, 1992, *Human Rights Reference Handbook*, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Brussels.

Anonim, 1998, *The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003*, Jakarta.

Antony Allott, 1980, *The Limits of Law*, Butterworths, London.

✓ Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Disertasi)*, Surabaya.

✓ \_\_\_\_\_, 2000, *Sistem Hukum dan Konsepsi HAM menuju Indonesia Baru*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Brownlie, Ian, 1993, *Basic Documents on Human Rights*, diterjemahkan oleh Beriansyah, UI-Press, Jakarta.



Buergental, Thomas, 1995, *International Human Rights*, ST Paul, Minn, West Publishing Co, Washington, D.C.

Cranton, Maurice, 1979, *What Are Human Rights*, A Meridian Book New American Library, New York.

Davidson, Scott, 1993, *Human Rights*, Open University Press, Buckingham.

Cynthia H. Enloe, 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Little Brown Company, Boston.

Dennis Patterson, (editor), 1999, *A Companion To Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers LTD, USA.

Dijk P. Van, dkk, 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk-Zwolle, Amsterdam.

Donnelly, Jack, 1993, *International Human Rights*, Westview Press, Boulder, Colorado.

✓ H.A. Dj. Nihin, 1999, *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Millenium Ketiga*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta.

✓ Jalaluddin Rakhmat, 1999, *Rekayasa Sosial Reformasi atau Revolusi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

James CN, Paul Clarence Dias, 1989, *Law and Administration In Alternative Development: Some Issues, Choices and Stategies*, Washington University, Amerika Serikat.

✓ Kohar Hari Sumarno, 1986, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, PT. Dharma Aksara Perkasa, Jakarta.

Lewis Mayers, 1964, *The Machinery of Justice An Introduction to Legal Structure and Process*, Prentice Hall, Inc, Engewood, New Jersey.

Marthin Kriele, 1991, *Ziir en Universalitet der Mensenrechten*, Gottingen

✓ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Nonet, Philippe and Philippe Selznick, 1980, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Harper Colophon Book, New York.



Teubner, Gunther, 1983, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, (Law and Society review, Volume 17 No. 2).

Raz Joseph, 1980, *The Concept of A Legal System*, Clarendon Press Oxford, New York

R.M. Sunardi, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Hastanas, Jakarta

Schmid Von, JJ, 1985, *Grote Denkers Over Staat en Recht (van Plato tot Kant)*, De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, Amsterdam.

Scheltens D.F., 1983, *Mens en Mensenrechten*, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn/Brussel.

Soelistyowati Sugondo, 2000, *Proses Penegakan Hukum Untuk Mendorong Demokratisasi Serta Memperkuat Infrastruktur Pemulihan Ekonomi Nasional*, Lemhannas, Jakarta.

Walkodri MRS dan Djudjuk Juyoto (editor), 1985, *Pembaharuan Bangsa Suatu Konsep-Konsep Pemikiran*, C.V. Nur Cahaya, Yogyakarta.

Wendell Bell and Walter E. Freeman (editor), 1974, *Ethnicity and National-Building: Comparative, International, and Historical Perspectives*, Sage Publication, Beverly Hills, London.

✓ Undang-Undang Dasar 1945

✓ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

✓ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

✓ Undang-Undang No. 28, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.



**POLA PIKIR :**

PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM RANGKA Mendukung Terwujudnya Tertib Hukum di Daerah





# ALUR PIKIR :

PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA Mendukung TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DI DAERAH

